



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 113 TAHUN 2019 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Garut dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 113 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 113) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 4 - 2 - 2022**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 4 - 2 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 9**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 9 TAHUN 2022
TANGGAL 4 - 2 - 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2019-2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
MISI 1 : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.					
1.	meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	indeks kesalehan sosial masyarakat	kategori	<p>hasil survei indeks kesalehan sosial dengan kategori baik (skor>60) dan kurang (skor<60). Ditetapkan dengan 10 (sepuluh) Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memberi; 2. peduli; 3. menghargai perbedaan nilai-nilai kehidupan; 4. tidak memaksakan nilai; 5. tidak menghina atau merusak nilai yang berbeda; 6. keterlibatan dalam demokrasi; 7. Keterlibatan dalam perbaikan kinerja pemerintahan (<i>Good governance</i>); 8. mencegah kekerasan, 9. konservasi lingkungan, dan 10. restorasi lingkungan. <p>Sumber: kajian indeks kesalehan masyarakat – KEMENAG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Satuan Polisi Pamong Praja • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	meningkatkan harapan hidup masyarakat	angka harapan hidup	tahun	rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang hingga akhir hayatnya. Sumber Data BPS	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB																				
5.	meningkatkan jumlah penduduk pengendalian penduduk	laju pertumbuhan penduduk	%	(jumlah penduduk dikurangi jumlah penduduk tahun sebelumnya) dibagi jumlah penduduk tahun sebelumnya) x 100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																				
MISI 2 : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola Pemerintahan daerah yang baik dan bersih																									
6.	meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan amanah	indeks kepuasan masyarakat	kategori	<p>IKM= $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$</p> <p>Dimana: Bobot nilai rata-rata tertimbang= $\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$</p> <p>untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1" data-bbox="1003 506 1162 1111"> <thead> <tr> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Klasifikasi Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>1,60 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017</p>	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Klasifikasi Unit Pelayanan	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	1,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu RSUD dr. Slamet Garut
Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Klasifikasi Unit Pelayanan																						
1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik																						
1,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																						
3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																						
3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik																						
7.	meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	a. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	kategori	satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Daerah 																				

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Dimensi IPKD terdiri dari: a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran b. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD c. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah d. Penyerapan Anggaran e. Kondisi Keuangan Daerah Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD	
		a. nilai evaluasi SAKIP	kategori	predikat penilaian SAKIP Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah
		b. nilai evaluasi LPPD	kategori	predikat penilaian LPPD Kabupaten	Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
MISI 3 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan Serta Kemantapan Infrastruktur Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Serta Fungsi Ruang					
8.	meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	persentase kemantapan jalan	%	(panjang Jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan kabupaten) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.	meningkatkan kemajuan pembangunan desa	persentase desa mandiri, maju dan berkembang	%	(Jumlah desa mandiri, maju dan berkembang dibagi jumlah total desa di kabupaten Garut) x 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
10.	meningkatkan pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	a. cakupan air minum layak b. cakupan sanitasi layak	%	(jumlah jiwa yang terlayani air minum dibagi jumlah penduduk) x 100% (jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi dibagi Jumlah total rumah tangga) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	meningkatkan kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan permukiman	luas kawasan permukiman layak huni	Ha	luas kawasan permukiman layak huni	Dinas Perumahan dan Permukiman
12.	meningkatkan pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	a. persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi b. persentase penurunan luas genangan air	%	(luas areal yang terlayani irigasi teknis dibagi Total Luas areal yang harus terlayani irigasi teknis) x 100% (Luas genangan air saat ini dibagi Luas genangan air) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	meningkatkan kualitas lingkungan hidup	indeks kualitas lingkungan hidup	poin	mencerminkan Kondisi Kualitas Air, Udara dan Lahan Dengan Rumus IKLH = (IPA X 30%) + (IPU X 30%) + (ITH X 40%) Catatan : IPA = Indeks Pencemaran Air IPU = Indeks Pencemaran Udara ITH = Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
14.	meningkatkan ketanggahan terhadap bencana	indeks risiko bencana	poin	$\text{Risiko} = \frac{\text{Ancaman} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$ Keterangan : Risiko = Potensi Kerugian Ancaman = Potensi bencana Ancaman = Kesiapan menghadapi bahaya bencana Kerentanan = Kesiapan menghadapi bahaya bencana Kapasitas = Aset, sumber daya, kekuatan dan keterampilan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
MISI 4 : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal dan Industri Pertanian Serta Pariwisata yang Berdaya Saing Disertai Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan					
15.	meningkatkan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	skor pola pangan harapan	poin	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017	Dinas Ketahanan Pangan
16.	meningkatkan pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	PDRB per kapita	juta (Rp)	jumlah PDRB atas Dasar Harga Berlaku/Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun. Sumber Data: BPS RI	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Dinas Koperasi dan UKM • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral • Dinas Perikanan dan Peternakan • Dinas Pertanian
17.	meningkatkan realisasi investasi daerah	jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	triliun (Rp)	jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 9 TAHUN 2022
TANGGAL 4 - 2 - 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
A. DINAS PENDIDIKAN					
1.	meningkatkan pemerataan akses jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> a. angka partisipasi kasar PAUD b. angka partisipasi murni SD c. angka partisipasi murni SMP d. menurunnya penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum menuntaskan pendidikan hingga setara SMA 	%	<ul style="list-style-type: none"> (jumlah siswa)/(jumlah penduduk usia 2-6 tahun) x 100% (jumlah siswa usia 7-12 tahun)/(jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100% (jumlah siswa usia 13-15 tahun)/(jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100% (jumlah lulusan pendidikan kesetaraan paket c tahun berjalan)/(jumlah penduduk belum menuntaskan pendidikan hingga setara SMA Usia 25 tahun ke atas) x 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Bidang Sekolah Dasar (SD) Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)
2.	meningkatkan mutu pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. rata-rata nilai ujian SD b. rata-rata nilai ujian SMP 	angka	<ul style="list-style-type: none"> (jumlah nilai ujian)/(jumlah peserta ujian) x 100% (jumlah nilai ujian)/(jumlah peserta ujian) x 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Sekolah Dasar (SD) Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
B. DINAS KESEHATAN					
1.	meningkatkan kesehatan masyarakat	indeks keluarga sehat	point	Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8	Komponen penghitungan IKS meliputi 12 indikator untuk menetapkan IKS. Komponen selanjutnya adalah responden dalam keluarga dan jumlah keluarga dalam suatu wilayah
2.	meningkatkan tata kelola perangkat daerah	a. nilai SAKIP b. indeks Kepuasan Masyarakat	kategori	nilai hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah total fasilitas kesehatan BLUD yang memiliki nilai IKM baik dan atau sangat baik/total jumlah fasilitas kesehatan BLUD x 100%	Dinas Kesehatan Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun
C. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1.	meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	nilai evaluasi SAKIP	kategori	nilai Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah	Sekretariat
2.	menurunnya angka kelahiran	angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	%	rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita pada usia subur	Bidang Keluarga Berencana
3.	meningkatkan kesejahteraan keluarga	persentase tahapan keluarga pra KS berbanding jumlah keluarga	%	jumlah keluarga pra KS berbanding jumlah keluarga	Bidang Keluarga Sejahtera
4.	penurunan persentase balita stunting	persentase balita stunting	%	jumlah Persentase penurunan balita stunting	Bidang Keluarga Sejahtera

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
5.	tersedianya data dan informasi kependudukan KB dan PPPA	persentase jumlah kecamatan yang mempunyai data dan informasi kependudukan, keluarga berencana dan PPPA	%	Jumlah Kecamatan yang Mempunyai Data dan Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan PPPA	Pengendalian Penduduk
6.	meningkatkan kualitas hidup serta fungsi dan peran perempuan dalam pembangunan	nilai Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	%	Capaian Nilai Indikator Pembangunan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2018	Bidang Perempuan Pemberdayaan
7.	meningkatnya nilai Indikator KLA	nilai tahapan Kabupaten Layak Anak (KLA)	nilai	Capaian Nilai Indikator Kabupaten Layak Anak sebagaimana Permen PPPA No. 14 Tahun 2011	Bidang Perlindungan Anak
D. DINAS SOSIAL					
1.	meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas bagi kelompok rentan	persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan	%	Σ Jumlah PPKS yang dibantu dan difasilitasi X 100 Σ Jumlah PPKS	Bidang Rehabilitasi Sosial
2.	meningkatnya pelayanan penanganan kebencanaan dan keberdayaan para Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan	a. persentase pemberian layanan kebutuhan dasar dan dukungan psikososial bagi korban bencana b. persentase keberdayaan KPM Program Keluarga Harapan yang ditangani	%	Σ Jumlah korban bencana yang dibantu X 100 Σ Jumlah korban bencana Σ Jumlah KPM yang diberdayakan X 100 Σ Jumlah KPM Program Keluarga Harapan	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
3	Meningkatnya kualitas Sumber Kesejahteraan Sosial dan Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat	a. persentase Pemenuhan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial b. persentase Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat miskin yang dilayani	%	Σ Jumlah PSKS yang dilatih/bintek X 100 Σ Jumlah PSKS di Kabupaten Garut Σ Jumlah yang dilayani masyarakat di LAPAD RUHAMA X 100 Σ Jumlah Penerima Layanan di LAPAD RUHAMA	Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial
4.	meningkatnya kualitas Terpadu Kesejahteraan Sosial dan meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi masyarakat	a. persentase pemenuhan kualitas pengembangan ekonomi bagi penduduk miskin dan kelompok rentan b. persentase hasil pengelolaan DTKS yang akurat dan akuntabel	%	Σ Jumlah pengelolaan DTKS _____ X 100 Σ Jumlah DTKS di Kabupaten Garut Σ Jumlah pengelolaan DTKS _____ X 100 Σ Jumlah DTKS di Kabupaten Garut	Bidang Penanganan Fakir miskin Bidang Penanganan Fakir Miskin
5.	meningkatnya dukungan tata kelola program dan kegiatan dilingkup Dinas Sosial	persentase pemenuhan tata Kelola saran dan prasarana program dan kegiatan pada Dinas Sosial	%	Σ Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana _____ X 100 Σ Jumlah sarana dan prasarana pendukung Program dan kegiatan Dinas	Sekretariat
E. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
1.	meningkatnya tenaga kerja berkualitas dan ditempatkan	a. persentase Pencari Kerja yang ditempatkan b. prosentase Pencari Kerja yang Kompeten	%	pencari kerja ditempatkan dibagi pencari kerja terdaftar peserta yang dilatih dan di UJK dibagi pendaftar	data pencari kerja yang terdaftar, data penempatan tenaga kerja data pendaftar pelatihan, data peserta yang dilatih dan data peserta yang di UJK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
F. DINAS PERTANIAN					
1.	meningkatkan komoditas strategis dan unggulan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	produksi hortikultura dan perkebunan pangan, hortikultura dan perkebunan unggulan	ton	jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan unggulan	
G. DINAS KETAHANAN PANGAN					
1.	meningkatkan ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	poin	menilai Jumlah dan Komposisi atau Ketersediaan Pangan	Hasil Analisis Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
2.	meningkatkan akuntabilitas kinerja	hasil evaluasi SAKIP	Kategori	nilai hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Penambahan
H. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN					
1.	meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan melalui pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan	a. produksi perikanan budidaya b. produksi perikanan tangkap c. produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan	ton	jumlah produksi hasil perikanan budidaya (kolam dan sawah ikan) dalam satu tahun jumlah produksi perikanan tangkap (laut, sungai, danau/situ) dalam satu tahun jumlah produksi olahan hasil perikanan pda kelompok binaan dalam satu tahun	Bidang Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
2.	meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil peternakan berbasis potensi lokal	a. produksi hasil peternakan (daging, susu, telur) b. produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan	ton	jumlah produksi peternakan (daging, telur, susu) dalam satu tahun jumlah produksi olahan hasil peternakan (daging, telur, susu) dalam satu tahun	bidang peternakan kesehatan hewan bidang peternakan kesehatan hewan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
		c. penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan	%	persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat veteriner dalam satu tahun	bidang peternakan dan kesehatan hewan
I. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
1.	meningkatkan kunjungan wisata	jumlah kunjungan wisatawan	orang	jumlah kunjungan wisatawan keseluruhan destinasi wisata di Kabupaten Garut	Bidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Pemasaran Pariwisata
2.	meningkatkan pelestarian dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan	jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan	obyek	jumlah seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan dibandingkan dengan jumlah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Garut	Bidang Kebudayaan dan Bidang Kesenian
J. DINAS KOPERASI DAN UMKM					
1.	meningkatkan kualitas dan kuantitas Koperasi dan Usaha Mikro	a. persentase Koperasi yang berkualitas b. peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha Formal	% jumlah	peningkatan koperasi baru, koperasi yang diawasi, pertumbuhan omzet koperasi dan koperasi sehat dalam tahun tertentu penambahan wirasausaha baru dan usaha mikro yang naik omzetnya dalam tahun tertentu	Koperasi Usaha Mikro
K. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
1.	meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial, • Bidang Perizinan Ekonomi dan SDA, • Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Sekretariat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
2.	meningkatkan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	a. jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) b. jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN/ PMA trilyun (Rp)	jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Bidang Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal
L. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
1.	meningkatkan nilai produksi Industri Kecil	prosentase peningkatan produksi Industri Kecil	%	nilai produksi tahun n - nilai produksi tahun n-1 : nilai produksi tahun n-1 x 100%	Dinas Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	meningkatkan pelaku perdagangan yang terfasilitasi sarana dan prasarananya	prosentase pelaku perdagangan yang terfasilitasi sarana dan prasarananya	%	jumlah pelaku perdagangan yang terfasilitasi sarana prasarana : total jumlah pedagang x 100%	Dinas Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3.	meningkatkan pelaku usaha yang melakukan ekspor	pertumbuhan pelaku usaha yang sudah ekspor	%	jumlah pelaku usaha tahun n - jumlah pelaku usaha tahun n-1 : jumlah pelaku usaha n-1 x 100%	Dinas Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
4.	meningkatkan rasio elektrifikasi di kabupaten Garut	rasio elektrifikasi	%	jumlah KK yang berlistrik : jumlah total kk x 100%	Dinas Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akip yang optimal	nilai hasil evaluasi AKIP	kategori	hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah	Dinas Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
M. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.	meningkatkan kualitas pengelolaan sistem irigasi dan konservasi sumber daya air	a. persentase tampungan air yang tersedia	%	(jumlah tampungan air yang tersedia dibagi target tampungan air tersedia) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	b. persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi	%	(luas areal yang terlayani jaringan irigasi dibagi total luas areal irigasi) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	persentase penurunan luas genangan air	%	(luas genangan air saat ini dibagi luas genangan air) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	cakupan air minum layak	%	(jumlah jiwa yang terlayani air minum dibagi jumlah total penduduk) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	meningkatkan pelayanan infrastruktur permukiman	cakupan sanitasi layak	%	(jumlah rumah tangga terlayani sanitasi dibagi jumlah total rumah tangga) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	meningkatkan kualitas bangunan gedung	persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	(panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik dibagi total panjang jalan lingkungan) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan	persentase bangunan gedung yang layak teknis dan fungsi	%	(jumlah bangunan gedung yang layak teknis dan fungsi dibagi total bangunan gedung) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		persentase luas bangunan dan lingkungan yang tertata	%	(luas penataan bangunan dan lingkungan dibagi target penataan bangunan dan lingkungan) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
8.	meningkatkan penyelenggaraan jalan kualitas	persentase kemantapan jalan	%	(panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.	meningkatkan penyelenggaraan jasa konstruksi kualitas	a. persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat b. persentase proyek tanpa kecelakaan konstruksi	%	(jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat dibagi Jumlah kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10.	meningkatkan kepatuhan terhadap tata ruang	persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	(luas wilayah yang penggunaannya sesuai tata ruang dibagi total luas wilayah yang seharusnya berdasarkan tata ruang) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
N. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					
1.	menurunnya cakupan luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan	cakupan penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan	Ha	luas kawasan kumuh perkotaan pada tahun N - 1 dikurangi luas kawasan permukiman kumuh perkotaan yang tertangani pada tahun N	Dinas Perumahan dan Permukiman
2.	menurunnya cakupan luasan kawasan permukiman rawan kumuh perkotaan	cakupan penurunan rawan kumuh permukiman perkotaan	Ha	luas kawasan rawan kumuh perkotaan pada tahun N - 1 dikurangi luas kawasan permukiman rawan kumuh yang tertangani pada tahun N	Dinas Perumahan dan Permukiman
3.	meningkatkan luas kawasan permukiman perdesaan yang berkualitas	luas kawasan permukiman perdesaan yang tertata	Ha	luas kawasan permukiman perdesaan yang tertata pada tahun N ditambah luas kawasan permukiman perdesaan yang tertata pada tahun N-1	Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
4.	menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	jumlah rumah tidak layak huni	Unit	jumlah rumah tidak layak huni pada tahun N dikurangi jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	Dinas Perumahan dan Permukiman
O. DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
1.	meningkatnya kualitas lingkungan	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. tingkat pengelolaan sampah	poin %	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$ (jumlah sampah terkelola/jumlah sampah total administratif) x 100%	Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kesehatan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
P. DINAS PERHUBUNGAN					
1.	meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi dengan ketersediaan sarana prasarana perhubungan dan fasilitas perhubungan jalan	a. tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan b. tingkat ketersediaan fasilitas perhubungan jalan	% %	jumlah sarana prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan x 100% jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia dibagi jumlah perlengkapan jalan yang dibutuhkan x 100%	pertumbuhan sarana prasarana perhubungan mampu meningkatkan aksesibilitas transportasi serta pelayanan bidang perhubungan semakin banyak lokasi yang terpasang fasilitas perlengkapan jalan maka penanganan serta rekayasa manajemen lalu lintas dapat dilaksanakan secara optimal
2.	meningkatnya pelayanan angkutan umum, sosialisasi keselamatan perhubungan dan sarana pelayaran	a. tingkat ketersediaan angkutan umum yang beroperasi	%	jumlah angkutan umum yang tersedia dibagi jumlah angkutan umum yang dibutuhkan x 100%	semakin meningkatnya jalur trayek angkutan umum maka semakin tinggi tingkat pelayanan serta operasional kendaraan angkutan umum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
		b. tingkat penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan c. tingkat laik layar sarana pelayaran	%	jumlah penyuluhan, sosialisasi dan peralatan keselamatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah penyuluhan, sosialisasi dan peralatan keselamatan yang dibutuhkan X 100% jumlah pengawasan terhadap kapal layar <7GT yang dilaksanakan dibagi jumlah pengawasan terhadap kapal layar <7GT yang dibutuhkan X 100%	dengan meningkatnya intensitas penyuluhan keselamatan lalu lintas diharapkan akan mampu mengurangi tingkat resiko kecelakaan lalu lintas (<i>zero accident</i>) tingginya intensitas pengawasan terhadap kapal layar <7GT akan meningkatkan ketersediaan sarana pelayaran yang laik layar
Q. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
1.	meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	poin	penilaian tingkat kemampuan berdasarkan 7 parameter kapasitas, regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan	Laporan data Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2.	meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	penilaian berdasarkan survei kepuasan masyarakat	Laporan data bagian sekretariat
R. DINAS PEMADAM KEBAKARAN					
1.	meningkatkan cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam <i>response time</i> 15 menit (WMK/Kecamatan/Pos Damkar)	persentase Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang memiliki Pos Pemadam Kebakaran	%	wilayah manajemen kebakaran yang memiliki pos damkar dibagi dengan seluruh wilayah manajemen Kebakaran/Kecamatan di Kabupaten Garut dalam satu tahun	Dinas Pemadam Kebakaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
2.	meningkatkan layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten Garut	Persentase layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten Garut	%	Jumlah layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten Garut x dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dibagi kejadian kebakaran X 100%	Dinas Pemadam Kebakaran
S. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1.	terselenggaranya pemerintah berbasis elektronik	meningkatnya tatakelola pemerintahan berbasis elektronik	indeks	$\frac{\sum(\text{jawaban} \times \text{bobot})}{\sum \text{pertanyaan}}$	Bidang Pemerintahan berbasis Elektronik, Bidang Aplikasi dan Informatika dan Bidang Keamanan, Statistik dan Persandian
2.	cakupan penyediaan informasi dan komunikasi di Kabupaten Garut	prosentase informasi publik yang didesiminasikan kepada masyarakat	%	$\frac{(\text{komponen informasi publik-komunikasi publik})/2 \times 100\%}{\text{komponen informasi publik-komunikasi publik}}$	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
T. INSPEKTORAT DAERAH					
1.	meningkatnya kualitas pengawasan	indeks kepuasan pengawasan	indeks	$IKP = \left(\frac{\text{Jumlah CHP}}{\text{Jumlah Komponen Pengawasan}} \right) \times \left(\frac{100}{\text{Nilai Dasar Konversi}} \right)$ <p>IKP = Indeks Kepuasan Pengawasan CHP = Capaian Komponen Hasil Pengawasan Nilai Konversi dasar = 20</p>	Bagian Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan serta Inspektor Pembantu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
2.	meningkatkan pengawasan profesionalisme	indeks kepuasan aparatur pengawasan	indeks	$IKAP = \left(\frac{\text{jumlah Capaian Semua Komponen}}{\text{jumlah Komponen}} \right) \times \left(\frac{100}{\text{Nilai Dasar Konversi}} \right)$ <p>IKAP = Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</p> <p>Nilai Konversi dasar = 20</p>	Sekretariat
U. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
1.	meningkatkan perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	<p>a. tingkat keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</p> <p>b. persentase keselarasan Renja terhadap RKPD</p> <p>c. nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan tahunan daerah</p>	%	<p>(jumlah indikator program RKPD Tahun berkenaan) ÷ (jumlah indikator program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan) x 100%</p> <p>(jumlah indikator kegiatan Renja Tahun berkenaan) ÷ (jumlah indikator kegiatan RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan) x 100%</p> <p>rata-rata rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja kegiatan RKPD tahun berkenaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah • Rencana Kerja Pemerintah Daerah • Rencana Kerja Pemerintah Daerah • Rencana Kerja Pemerintah Daerah • LKJP Pemerintah Daerah
2.	meningkatkan pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.	persentase hasil penelitian dan pengembangan yang implementatif.	%	$\left(\frac{\text{jumlah indikator program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Renja}}{\text{jumlah indikator program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada RKPD}} \right) \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja Pemerintah Daerah • Renja Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
V. SEKRETARIAT DAERAH					
1.	meningkatkan pengalaman nilai keagamaan di lingkungan masyarakat dan Pemerintah	prosentase kebijakan keagamaan, lingkup sosial dan kemasyarakatan	%	(jumlah kebijakan keagamaan lingkup sosial dan kemasyarakatan yang diterbitkan dibagi dengan jumlah Regulasi kebijakan keagamaan lingkup sosial dan kemasyarakatan yang dibutuhkan) x 100%.	
2.	meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	a. nilai LPPD b. nilai pelaksanaan reformasi birokrasi	nilai nilai	nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Evaluasi atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dinilai berdasarkan indeks rreformasi birokrasi.	Sumber : Peraturan Menteri PAN RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA																				
		<p>c. hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada SKPD dan unit kerja</p> <p>d. prosentase Pelayanan Internal Terhadap Aktivitas Kedinasan KDH/ WKDH</p>	<p>Nilai</p> <p>%</p>	<p>IKM= Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi. Dimana:</p> <p>bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot/Jumlah Unsur = $1/14 = 0,071$</p> <p>untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan $\times 2$.</p> <table border="1" data-bbox="625 510 950 1084"> <thead> <tr> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayan an</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>1,60 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,3</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>Jumlah Pelayanan Internal dibagi Aktivitas Kedinasan KDH/WKDH) X 100%</p>	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayan an	Kinerja Unit Pelayanan	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	1,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Baik	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,3	B	Baik	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik	<p>Sumber: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017</p>
Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayan an	Kinerja Unit Pelayanan																						
1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik																						
1,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Baik																						
3,0644 - 3,532	76,61 - 88,3	B	Baik																						
3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik																						
W. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																									
1.	meningkatnya profesionalisme pelayanan terhadap DPRD	a. indeks kepuasan pelayanan	angka	(Jumlah Anggota Dewan yang puas : Jumlah Anggota DPRD) X 100%	<p>penyelenggaraan administrasi kesekretariatan</p> <p>administrasi DPRD</p> <p>penyelenggara administrasi keuangan</p>																				
2.	meningkatnya tata kelola sekretariat DPRD yang baik dan bersih	b. nilai hasil evaluasi SAKIP	kategori/ nilai	(Nilai Evaluasi : Nilai Maksimal) X 100%																					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
X. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
1.	meningkatkan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan	<p>a. persentase SKPD yang menyelesaikan Anggaran Tepat Waktu dan Sesuai SOP</p> <p>b. persentase pertanggungjawaban APBD tepat waktu</p> <p>c. persentase penyerapan keuangan sesuai target</p> <p>d. persentase penyerapan keuangan sesuai target</p> <p>e. persentase aset daerah yang terinventarisir</p> <p>f. capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah</p>	%	<p>(jumlah SKPD dengan penyelesaian perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP dibanding jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut) x 100 %</p> <p>Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD ≤ Batas Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD</p> <p>(Realisasi Belanja Daerah/Total Belanja Daerah) x100%</p> <p>(Realisasi Belanja Daerah/Total Belanja Daerah) x100%</p> <p>(Data Aset di Lapangan/Data Inventaris Barang) x100%</p> <p>hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>dokumen perencanaan APBD dan APBD Perubahan</p> <p>Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK</p> <p>laporan realisasi keuangan</p> <p>laporan realisasi keuangan</p> <p>laporan barang milik daerah</p>
Y. BADAN PENDAPATAN DAERAH					
1.	meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	kategori	<p>IKM= Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi. dimana:</p> <p>Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot/Jumlah Unsur = 1/14 = 0,071</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat • Bidang Pendataan • Bidang Penagihan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA																				
				<p>untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x25</p> <table border="1" data-bbox="470 529 803 1096"> <thead> <tr> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>1,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,3</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017</p>	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	1,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Baik	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,3	B	Baik	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	
Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																						
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																						
1,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Baik																						
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,3	B	Baik																						
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																						
2.	meningkatnya akuntabilitas kinerja	nilai hasil evaluasi SAKIP	kategori	kategori BB penilaian SAKIP Badan Pendapatan Daerah																					
3.	meningkatnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah	laju pertumbuhan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah	%	persentase jumlah kenaikan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pendataan • Bidang Penagihan • Bidang Pengembangan dan Kerjasama dan • Bidang Akuntansi dan Pelaporan 																				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
Z. BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT					
1.	penguatan Sistem Manajemen ASN berdasarkan sistem merit	Indeks Merit Manajemen ASN	%	<p>nilai faktual self assesment aspek manajemen SDM yang diatur Undang-Undang 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.</p> <p>metode penilaian berdasarkan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penilaian Sistem Merit Pasal 22 ayat (2) Aspek sebagaimana dimaksud dalam definisi mempunyai bobot sebagai berikut:</p> <p>a. perencanaan kebutuhan sebesar 10%</p> <p>b. pengadaan sebesar 10%</p> <p>c. pengembangan karier sebesar 30%</p> <p>d. promosi dan mutasi sebesar 10%</p> <p>e. manajemen kinerja sebesar 20%</p> <p>f. penggajian , penghargaan dan disiplin sebesar 10%</p> <p>g. perlindungan dan pelayanan sebesar 4%; dan</p> <p>h. sistem informasi sebesar 6%</p>	Badan Kepegawaian dan Diklat
AA.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1.	meningkatkan jumlah desa yang meningkatkan status pembangunannya	persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	%	jumlah desa mandiri, maju dan berkembang berdasarkan IDM dibagi jumlah seluruh desa x 100	IDM Kabupaten Garut

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
2.	meningkatkan kapasitas kinerja SKPD	indeks kepuasan masyarakat	point	Survey Kepuasan Masyarakat	hasil survei kepuasan masyarakat
BB. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH					
1.	meningkatkan minat baca masyarakat	prosentase pemustaka dalam satu tahun	%	jumlah pengunjung perpustakaan daerah : jumlah penduduk (usia 5-59 Th) x 100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	meningkatkan penerapan standar baku Kearsipan	prosentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	%	jumlah Perangkat Daerah yang tertib arsip : jumlah Perangkat Daerah x 100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
CC. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH					
1.	meningkatkan minat baca masyarakat	prosentase pemustaka dalam satu tahun	%	jumlah pengunjung perpustakaan daerah : Jumlah penduduk (usia 5-59 Th) x 100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	meningkatkan penerapan standar baku Kearsipan	prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	%	jumlah Perangkat Daerah yang tertib arsip : jumlah Perangkat Daerah x 100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN /KRITERIA																									
DD. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																														
1.	meningkatkan pelayanan publik yang professional dan amanah	indeks kepuasan masyarakat	kategori	<p>untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1" data-bbox="500 510 740 1093"> <thead> <tr> <th>NILA I PER SEPSI</th> <th>NILA I INTERVAL IKM</th> <th>NILA I INTERVAL KONVERSI IKM</th> <th>MUT U PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANA N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25-43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 - 2,50</td> <td>43,76-62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>62,51-81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>81,26-100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILA I PER SEPSI	NILA I INTERVAL IKM	NILA I INTERVAL KONVERSI IKM	MUT U PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANA N	1	1,00 - 1,75	25-43,75	D	Tidak baik	2	1,76 - 2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 - 3,25	62,51-81,25	B	Baik	4	3,26 - 4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik	
NILA I PER SEPSI	NILA I INTERVAL IKM	NILA I INTERVAL KONVERSI IKM	MUT U PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANA N																										
1	1,00 - 1,75	25-43,75	D	Tidak baik																										
2	1,76 - 2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik																										
3	2,51 - 3,25	62,51-81,25	B	Baik																										
4	3,26 - 4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik																										
EE.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																														
1.	meningkatkan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	<p>a. Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah</p> <p>b. prosentase penanganan gangguan ketertiban umum ketenteraman masyarakat</p> <p>c. rasio perlindungan masyarakat/10 ribu orang penduduk</p>	%	<p>jumlah pelanggaran tahun N -1 dikurangi jumlah pelanggaran tahun N dibagi jumlah pelanggaran tahun N -1 x 100%</p> <p>jumlah gangguan ketertiban umum ketenteraman masyarakat yang ditangani dibagi jumlah gangguan x 100%</p> <p>jumlah linmas dibagi jumlah penduduk x 10.000</p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja</p>																									
2.	meningkatkan kinerja aparatur Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	nilai SAKIP	%	hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja																									

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
FF. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA					
1.	angka partisipasi dan kepemimpinan pemuda Kabupaten Garut	a. persentase wirausaha muda b. persentase organisasi pemuda yang aktif c. persentase organisasi kepramukaan yang dibina	%	Jumlah Pemuda yang berwirausaha : Jumlah Pemuda di Kabupaten Garut x 100% Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan : Jumlah Pemuda di Kabupaten Garut x 100% Jumlah Pramuka yang dibina: Jumlah Pramuka di Kabupaten Garut x 100%	Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga
2.	meningkatkan revitalisasi dan pembinaan gerakan pramuka guna mendorong tumbuh kembangnya pendidikan kepramukaan di Kabupaten Garut	persentase organisasi kepramukaan yang dibina	%	Jumlah Pramuka yang dibina : Jumlah Pramuka di Kabupaten Garut x 100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
3.	meningkatkan partisipasi masyarakat berolahraga	a. persentase cabang olahraga yang diikuti b. persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana keolahragaan	%		Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga
4.	meningkatkan pelaksanaan evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan bidang pembangunan dan keolahragaan	persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%		Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
GG. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT					
1.	meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Garut	a. persentase SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang mencapai target b. persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel c. Persentase Pengelolaan Sumber Daya Manusia sesuai standar kelas B d. persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar kelas B	%	Hasil SPM yang mencapai target di bagi total indikator dalam SPM dikali 100 Hasil Audit Tim SPIP terhadap pengguna anggaran (persentase pengembalian anggaran : total anggaran x 100) Jumlah Kriteria SDM yang ada dibagi jumlah kriteria pegawai sesuai standar dikali 100 Hasil ASPAK	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
HH. KECAMATAN					
1.	meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Kategori	IKM= Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi. Dimana: Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot/Jumlah Unsur = $1/14 = 0,071$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN /KRITERIA																				
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	a. Nilai Sinergitas Kecamatan Kinerja	Poin	<table border="1" data-bbox="267 510 665 1071"> <thead> <tr> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>1,60 – 3,064</td> <td>65,00 76,60</td> <td>C</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3,0644 3,532</td> <td>76,61 – 88,3</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017</p>	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1,00 – 2,5996	25,00 64,99	D	Tidak Baik	1,60 – 3,064	65,00 76,60	C	Baik	3,0644 3,532	76,61 – 88,3	B	Baik	3,5324 – 4,00	88,31 100,00	A	Sangat Baik	
Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																						
1,00 – 2,5996	25,00 64,99	D	Tidak Baik																						
1,60 – 3,064	65,00 76,60	C	Baik																						
3,0644 3,532	76,61 – 88,3	B	Baik																						
3,5324 – 4,00	88,31 100,00	A	Sangat Baik																						
				<p>Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah kegiatan untuk mengukur kinerja perangkat kecamatan melalui kreativitas dan inovasinya dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya dalam meningkatkan pelayanan publik, yang diukur melalui parameter sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1096 510 1356 1084"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Inovasi Kecamatan dan Upaya yang dilakukan Kecamatan</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Kompetensi SDM Kecamatan</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Pengelolaan Anggaran Kecamatan</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Keberadaan Data Pendukung Lainnya</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2018</p>	Parameter	Bobot	Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	35	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	30	Inovasi Kecamatan dan Upaya yang dilakukan Kecamatan	20	Kompetensi SDM Kecamatan	5	Pengelolaan Anggaran Kecamatan	5	Keberadaan Data Pendukung Lainnya	5							
Parameter	Bobot																								
Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	35																								
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	30																								
Inovasi Kecamatan dan Upaya yang dilakukan Kecamatan	20																								
Kompetensi SDM Kecamatan	5																								
Pengelolaan Anggaran Kecamatan	5																								
Keberadaan Data Pendukung Lainnya	5																								

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
II. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1.	terwujudnya kebebasan sipil	a. tingkat kebebasan berkeyakinan b. tingkat kebebasan berkumpul berserikat	% %	jumlah potensi konflik keagamaan dikurangi konflik keagamaan dibagi potensi konflik keagamaan x 100% jumlah potensi konflik organisasi kemasyarakatan dikurangi jumlah konflik organisasi kemasyarakatan dibagi jumlah potensi konflik organisasi kemasyarakatan x 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	terwujudnya hak-hak politik masyarakat	a. tingkat kebebasan berpendapat b. tingkat partisipasi masyarakat dalam Politik	% %	jumlah unjuk rasa dikurangi Unjuk rasa anarkis dibagi jumlah unjuk rasa x 100% persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	meningkatnya kapasitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	tingkat akuntabilitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	kategori	Dihitung berdasarkan: • Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) • Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN